



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/ Pid. Sus/ 2015/ PT. BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MEDI SATRIA *alias* MEDI bin JAHARUDDIN.  
Tempat Lahir : Bengkulu.  
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun / 19 Mei 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : JL. Kampar No. 03, RT. 14 - RW. 03,  
Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu  
Agung, Kota Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Satpam TVRI Bengkulu.  
Pendidikan : SMA. (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 05 Agustus 2015, Nomor : SP.Han/ 61/ VIII/ 2015/ Dit.Res Narkoba, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015;
2. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2015, Nomor : Kep- 80/ N.7.4/ Euh.1/ 08/ 2015, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan 03 Oktober 2015;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2015, Nomor : PRINT- 421/ N.7.10/ Euh.2/ 10/ 2015, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015 ;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : 372/ Pen.Pid.Sus-Narkotika/ 2015/ PN. Bgl, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 11 Nopember 2015;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 02 Nopember 2015, Nomor : 372/ Pen.Pid.Sus-Narkotika/ 2015/ PN. Bgl, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 27 Nopember 2015, Nomor : 81/ Pen.Pid./ 2015/ PT.BGL, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 18 Desember 2015, Nomor : 81/ Pen.Pid./ 2013/ PT.BKL, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 69/ Pen.Pid.Sus./ 2015/ PT. BGL, tanggal 29 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 372/ Pid.Sus./ 2015/ PN.Bgl. tanggal 24 Nopember 2015 dalam perkara Terdakwa MEDI SATRIA *alias* MEDI *bin* JAHARUDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor REG. PERK. PDM - 184/ BKL/ 10/ 2015, tertanggal 01 Oktober 2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Kebun Fetran 2 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya Danil Maulana als Danil (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Novian Efendi Als Nola Bin Latif (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah Danil dan Novian diamankan tiba-tiba handphone (HP) Danil berbunyi sms masuk yang isi smsnya “ Masih ndak yang tadi “ kemudian sms itu di baca oleh saksi Saroha Silalahi dan saksi Julius Fahri beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu setelah membaca sms tersebut saksi Saroha Silalahi dan saksi Julius Fahri melakukan penyelidikan dari mana sms tersebut masuk setelah dilakukan penyelidikan ternyata sms tersebut masuk dari

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus./2015/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp terdakwa kemudian saksi Saroha Silalahi dan saksi Julius Fahri beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu secara langsung pada saat itu juga, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh ketua Rt setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan berupa, 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu warna putih dipinggir jalan dekat terdakwa, kemudian saksi Saroha Silalahi dan saksi Julius Fahri menanyakan kepada terdakwa punya siapa 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu warna putih tersebut lalu dijawab oleh terdakwa punya terdakwa sendiri, yang terdakwa dapat dari Remon (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan terdakwa menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No.PM.01.01.90.08.15.1913 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tuti Amalia As.S.Farm,Apt selaku Penguji, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram (Nol koma dua lima gram) mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Kebun Fetran 2 Kel.Nusa Indah Kel.Ratu Agung Kota Bengkulu , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus./2015/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari tertangkapnya Danil Maulana als Danil (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Novian Efendi Als Nola Bin Latif (terdakwa dalam berkas terpisah) Danil dan Novian diamankan tiba-tiba handphone (HP) Danil berbunyi sms masuk yang isi smsnya “ Masih ndak yang tadi “ kemudian sms itu di baca oleh saksi Saroha Silalahi dan saksi Julius Fahri beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu setelah membaca sms tersebut saksi Saroha Silalahi dan saksi Julius Fahri melakukan penyelidikan dari mana sms tersebut masuk setelah dilakukan penyelidikan ternyata sms tersebut masuk dari Hp terdakwa kemudian saksi Saroha Silalahi dan saksi Julius Fahri beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu secara langsung pada saat itu juga, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh ketua Rt setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan berupa, 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu warna putih dipinggir jalan dekat terdakwa, kemudian saksi Saroha Silalahi dan saksi Julius Fahri menanyakan kepada terdakwa punya siapa 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu warna putih tersebut lalu dijawab oleh terdakwa punya terdakwa sendiri, yang terdakwa dapat dari Remon (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I, bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No.PM.01.01.90.08.15.1913 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tuti Amalia As.S.Farm,Apt selaku Penguji, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram (Nol koma dua lima gram) mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Atau :**

**Kedua :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Kebun Fetran 2 Kel.Nusa Indah Kel.Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali terakhir terdakwa menggunakan sebelum tertangkap, cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pertama terdakwa masukkan sabu kedalam kaca pirek yang menempel di bong (alat hisap) selanjutnya terdakwa bakar dengan korek api gas lalu terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang ada di bong tersebut setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa senang, aktif, tidak mengantuk, menambah stamina pada saat jaga malam, tidak mudah capek terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/ 120/ VIII/ 2015/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr.Mardhatillah Marsa Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 03 Agustus 2015 terhadap Urine terdakwa disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, pada Urine terdakwa ditemukan kandungan Zat golongan AMPHETAMIN (Narkotika Golongan I) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2015, No. REG. PERK. PDM-184/ BKL/ 10/ 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa *MEDI SATRIA alias MEDI bin JAHARUDDIN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MEDI SATRIA *alias* MEDI bin JAHARUDDIN dengan pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) paket dalam Plastik Bening yang dibalut tisu warna putih.
  - 1(satu) unit Henphone Nokia warna Hitam Sim Card 082374777167.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Pembelaan Terdakwa pada pokoknya berupa permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa membeli shabu hanya untuk dipakai sendiri, mohon agar pengadilan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengemukakan Pembelaannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa membeli shabu hanya untuk dipakai sendiri, mohon agar pengadilan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2015 Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Nomor : 372/ Pid.Sus./ 2015/ PN.Bgl. yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEDI SATRIA alias MEDI bin JAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEDI SATRIA alias MEDI bin JAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) paket kecil shabu dalam plastik bening yang dibalut tisu warna putih .
  - 1 ( satu ) unit HP Nokia warna hitam sim card 082374777167.

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus./2015/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk negara .

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 21/ Akta Pid./ 2015/ PN. Bgl, tanggal 26 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding tanggal 30 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum juga telah mengajukan upaya hukum Banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 21/ Akta Pid./ 2015/ PN. Bgl, tanggal 30 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan Juru Sita kepada Terdakwa dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding pada tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Desember 2015, dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 21/ Akta. Pid./ 2015/ PN. Bgl. dan Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 21 Desember 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tertanggal 7 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Bengkulu akan memutus permohonan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 372/ Pid.Sus./ 2015/ PN. Bgl. yang dimintakan banding telah diputus pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa,

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus./2015/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor : 21/ Akta Pid./ 2015/ PN. Bgl, menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2015 dan Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2015 masing-masing telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 372/ Pid.Sus./ 2015/ PN. Bgl, tanggal 24 Nopember 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimintakan Banding tersebut ternyata sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 372/ Pid.Sus./ 2015/ PN. Bgl, tanggal 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

- **Pertama**, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, a t a u
- **Kedua**, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, a t a u
- **Ketiga**, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur, Penyalah-guna (orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum), Narkotika golongan I, bagi diri sendiri ;

bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan yang Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuktikan terlebih dahulu adalah sudah tepat dan benar karena dakwaan ketiga tersebut lebih tepat dan sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan baik dari keterangan saksi DANIEL maupun saksi NOVIAN yang menerangkan dengan jelas bahwa benar mereka memperoleh paket shabu dengan cara membeli dari Terdakwa yang satu paketnya seharga Rp. 500. 000,-- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya maupun keterangan Terdakwa sendiri serta bukti surat dan barang bukti yang ada, sehingga cukup membuktikan bahwa Terdakwa yang memperoleh Narkotika dari REMON (DPO), selain sebagai pengguna ia juga terbukti sebagai penjual Narkotika golongan I incasu shabu, karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN* dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 372/ Pid.Sus./ 2015/ PN. Bgl, tanggal 24 Nopember 2015 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta dipersidangan maupun hukum pembuktian sebagaimana tersurat dalam ketentuan pasal 184 KUHAP, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih keseluruhan pertimbangan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut untuk dijadikan dasar mengadili pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Desember 2015, telah mengajukan permohonan banding dengan alasan yang pada dasarnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak menjual shabu tetapi membeli shabu dari REMON untuk DANIEL MAULANA dan NOVIAN EFFENDI ;
2. Bahwa Terdakwa yang pernah dirawat dan dalam keadaan berobat dan rawat jalan di RSJ Bengkulu karena menggunakan shabu untuk dirinya sendiri ;

tidaklah dapat dijadikan alasan sebagai dasar untuk meringankan penjatuhan pidana apalagi membebaskannya, karena bukanlah merupakan konsekuensi logis maupun juridis sebagai alasan penghapus kesalahan ataupun alasan pembenar perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pendapat Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Desember 2015 yang pada dasarnya menyatakan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/ Pid.Sus./ 2015/ PN. Bgl, tanggal 24 Nopember 2015 adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 372/ Pid.Sus./ 2015/ PN. Bgl, tanggal 24 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lain nya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya KUHP/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

### **MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 372/ Pid.Sus./ 2015/ PN. Bgl, tanggal 24 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, 13 Januari 2016 oleh kami AGUNG SURADI, SH. sebagai Ketua Majelis, ARNELLIA, SH, MH. dan ERRY MUSTIANTO, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TURIJAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PT BGL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis :

AGUNG SURADI, SH.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

ARNELLIA, SH, MH.

ERRY MUSTIANTO, SH, MH.

Panitera Pengganti :

TURIJAN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)